V

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG

SINERGI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 173 /UN38 /KS/2022
Nomor : 119/8428/B.POD-III/2022

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31 - 8 - 2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **NURHASAN** : Rektor Universitas Negeri Surabaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018 - 2022, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya, Jalan Lidah Wetan Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. **ISRAN NOOR** : Gubernur Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P Tahun 2018 tanggal 14 September 2018, berkedudukan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Negeri Surabaya merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan non-akademik serta pengelolaan Universitas Negeri Surabaya untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
2. Gubernur Kalimantan Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom provinsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan program kerja dalam meningkatkan hubungan kemitraan kelembagaan pemerintah.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi meliputi Universitas Negeri Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
2. Pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur melalui Jalur Beasiswa Kaltim Tuntas.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KESATU** *mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:*

   a. Melakukan seleksi calon mahasiswa yang akan diterima sebagai mahasiswa Jalur Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) dan mengirimkan hasil seleksi secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**;

   b. Menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi sebagaimana yang termuat dalam Rencana Kerja;

   c. Menerima dana untuk pembiayaan Program Beasiswa Kaltim Tuntas sesuai dengan besaran yang disepakati;

   d. Memberikan pengajaran dan pendidikan, bimbingan penelitian dan pendampingan pengabdian masyarakat kepada mahasiswa Provinsi Kalimantan Timur;

   e. Bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran kepada mahasiswa penerima beasiswa dengan berpegang pada Buku Panduan Program Pendidikan Sarjana yang berlaku mengenai ketentuan akademik dan kemahasiswaan;

   f. Membuat program binaan terhadap mahasiswa untuk memastikan prestasi akademik peserta Beasiswa Kalimantan Timur (BKT);

   g. *Mengevaluasi perkembangan Akademik Mahasiswa Penerima Beasiswa dalam bentuk IPK dan* rekomendasi terkait kelanjutan studi mahasiswa;

   h. Melaporkan hasil evaluasi akademik paling lambat 2 (dua) bulan setelah setiap semester berakhir;

   i. Membuat laporan perkembangan akademik per semester genap setiap tahun dalam bentuk *Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)* kepada **PIHAK KEDUA**;

   j. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kegiatan Beasiswa Kaltim Tuntas;

   k. Hasil penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana merupakan pertanggungjawaban **PIHAK KESATU** terhadap **PIHAK KEDUA**;

   l. *Memberikan teguran lisan ataupun tulisan bilamana* **PIHAK KEDUA** *lalai atau tidak memenuhi* kewajiban;

   m. Menetapkan status non aktif bagi mahasiswa, apabila **PIHAK KEDUA** belum membayarkan biaya Pendidikan selama lebih dari 2 (dua) semester, sesuai kalender akademik Universitas Negeri Surabaya.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
   a. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi calon mahasiswa Jalur Beasiswa Kaltim Tuntas;
   b. Membayar biaya pendidikan sebagaimana yang termuat dalam Rencana Kerja kepada **PIHAK KESATU**;

Memberikan pengarahan kepada penerima beasiswa supaya dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dan mematuhi peraturan yang ada di kampus **PIHAK KESATU** serta menjaga nama baik institusi **PARA PIHAK**;

d. Menjamin bahwa mahasiswa tidak mengundurkan diri dengan alasan apapun;

e. Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana **PIHAK KESATU** lalai atau tidak memenuhi kewajiban;

f. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kegiatan Beasiswa Kaltim Tuntas.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan kegiatan dari Nota Kesepakatan ini dijabarkan dalam Kerangka Kerja yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(2) Rencana Kerja memuat program kerja yang akan dilaksanakan **PARA PIHAK**, seperti kegiatan, jadwal, pendanaan, keluaran dan lain-lain yang yang menjadi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, *yaitu sejak tahun akademik gasal 2022/2023 sampai dengan berakhirnya tahun akademik genap* 2026/2027.

(2) Jangka waktu perjanjian ini tidak terkait dengan pencapaian indeks prestasi kumulatif mahasiswa selama memenuhi ketentuan akademik yang tercantum dalam buku panduan program pendidikan sarjana tahun 2022.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

(1) Biaya pendidikan dibebankan pada **PIHAK KEDUA** melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur.

(2) **PIHAK KEDUA** membayarkan biaya pendidikan secara bertahap tiap semester selama 4 (empat) tahun atau dilakukan setelah adanya tagihan pembayaran dari **PIHAK KESATU** melalui rekening mahasiswa. Sedangkan biaya hidup mahasiswa, diberikan setiap bulan selama 4 (empat) tahun langsung ke rekening pribadi mahasiswa.

(3) Dana Program akan dibayarkan **PIHAK KEDUA** melalui rekening mahasiswa yang akan didebet langsung oleh bank setiap tahun anggaran ke rekening bank **PIHAK KESATU** pada:

Bank	: Bank Tabungan Negara
Nomor Rekening	: *00377.01.30.000235.3*
Atas Nama	: RPL 031 UNESA UTK OPR PENERIMA BLU

Pasal 8
SURAT-MENYURAT

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. **PIHAK KESATU**
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Alamat : Gedung Rektorat lt.8 Kampus Unesa Lidah Wetan, Surabaya
U.p : Sekretaris Rektor Unesa
Telepon : 031 99423002
Fax : 031 99424002
Email : kerjasama@unesa.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 2 Samarinda, Kode Pos 75121, Kalimantan Timur
U.p : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daera Setda Provinsi Kaltim

Telepon : 0541 743048
Fax : 0541 743048
Email : kerjasamaprovkaltim@gmail.com

Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana yang sudah tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 9
MASA STUDI MAHASISWA

(1) Masa studi mahasiswa penerima beasiswa untuk Program Studi Guru Pendidikan Luar Biasa adalah dengan masa studi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun atau dengan sebutan lain 8 semester.

(2) Apabila mahasiswa mengundurkan diri atau dinyatakan gagal dalam perkuliahan, maka pembiayaan yang tersisa akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** dan disetorkan ke Kas Daerah (KASDA).

(3) Jika mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana kurang dari 8 (delapan) semester, maka kelebihan biaya pendidikan akan menjadi hak penerima beasiswa.

(4) Jika dalam perjalanan masa pendidikan mahasiswa gagal karena beberapa hal, maka sisa dana beasiswa yang diterimanya dikembalikan ke rekening KASDA dengan ***No. Rek 0011203706 A.n Kas Umum Daerah Prov. Kaltim***.

(5) Penghitungan biaya semester yang dimaksud pada ayat (2) adalah didasarkan atas semester penuh, terhitung sejak hari pertama semester berjalan sesuai kalender akademik Universitas Negeri Surabaya yaitu di Semester Gasal 2021/2022.

(6) Jika dalam jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepakatan seperti dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan biaya perkuliahan selanjutnya dibebankan kepada penerima beasiswa.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar *(Force Majeure)*.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar *(Force Majeure)* adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter dan/atau kesehatan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

(3) Apabila terjadi Keadaan Kahar *(Force Majeure)* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Keadaan Kahar *(Force Majeure)*.

(4) Keadaan Kahar *(Force Majeure)* sebagaimana dimaksud Pasal 11 tidak menghapuskan atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini. Setelah keadaan Kahar *(Force Majeure)* berakhir, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) *Masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh* **PARA PIHAK**.

(2) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (**PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**), Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 perjanjian ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

(3) Permohonan pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan oleh *Pemohon kepada Termohon secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat* 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian.

(4) Pembatalan pemberian beasiwa dapat dilakukan jika terjadi cacat permanen yang tidak dapat melanjutkan studi, tersangkut tindakan pidana, dan meninggal dunia, maka **PIHAK KESATU** harus mengembalikan dana Beasiswa Kalimantan Timur yang tersisa ke KASDA Prov. Kaltim.

(5) *Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat* (2), *tidak serta merta mengakhiri* hak-hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Perjanjian terpisah antara **PIHAK KEDUA** dengan mahasiswa yang bertentangan dengan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dinyatakan tidak mengikat terhadap tugas dan tanggungjawab **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk *Addendum* yang merupakan satu *kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.*

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukumyang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
ISRAN NOOR	**NURHASAN**

RENCANA KERJA PEMBELAJARAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI

No.	Ruang Lingkup Kerjasama/ Program	Kegiatan/Tahapan Kerjasama	Lokasi	Sumber Dana	Tahun					Penanggung Jawab	Ket
					2022	2023	2024	2025	Outcomes		
1.	Penyusunan Nota Kesepahaman	1. Rapat Koordinasi Penyusunan Draf 2. Finlalisasi Nota Kesepahaman 3. Penandatanganan Nota Kesepahaman 4. Pelaksanaan Nota Kesepahaman		APBN	1. Rapat Koordinasi Penyusunan Draf 2. Finlalisasi Nota Kesepahaman 3. Penandatanganan Nota Kesepahaman 4. Pelaksanaan Nota Kesepahaman	- Pelaksanaan Nota Kesepahaman	- Pelaksanaan Nota Kesepahaman	Pelaksanaan Nota Kesepahaman	1. Terlaksananaya Rapat Koordinasi Penyusunan Draf 2. Terlaksananaya Finlalisasi Nota Kesepahaman 3. Terlaksananaya Penandatanganan Nota Kesepahaman 4. Terlaksananaya Pelaksanaan Nota Kesepahaman	Unesa	
2.	Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru	1. Rapat Seleksi Mahasiswa Baru 2. Penyusunan Instrumen Seleksi Mahasiswa Baru 3. Pelaksanaan Seleksi Mahasiswa Baru 4. Penetapan Seleksi Mahasiswa Baru	Surabaya	APBN	Rapat Koordinasi	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaksanaan Evaluasi	1. Terlaksananaya Rapat Seleksi Mahasiswa Baru 2. Terlaksananaya Penyusunan Instrumen Seleksi Mahasiswa Baru 3. Terlaksananaya Pelaksanaan Seleksi Mahasiswa Baru 4. Terlaksananaya Penetapan Seleksi Mahasiswa Baru	Unesa	

3.	Penerimaan Mahasiswa baru	1. Penyusunan Pedoman Akademik Mahasiswa 2. Masa orientasi mahasiswa baru 3. Penyaluran mengikuti UKM 4. Kepenasehatan 5. Pengisian KRS	Surabaya	APBN	- Pelaksana an - Evaluasi	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaks anaan Evaluasi	1. Terlaksananaya Penyusunan Pedoman Akademik Mahasiswa 2. Terlaksananaya Masa orientasi mahasiswa baru 3. Penyaluran Terlaksananaya mengikuti UKM 4. Terlaksananaya Kepenasehatan 5. Terlaksananaya Pengisian KRS	Unesa
4	Masa Registrasi	1. Pembayaran biaya pendidikan	Surabaya	APBN	- Pelaksana an Evaluasi	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaks anaan Evaluasi	1. Terlaksananya Pembayaran biaya pendidikan	Unesa
5.	Perkuliahan	1. Mahasiswa Mengikuti perkuliahan semester 1 – 8 2. Mahasiswa Mengerjakan Tugas 3. Mengikuti Kepenasehatan 3x setiap semester 4. Monev Pembelajaran 5. Mahasiswa Mnegikuti UTS 6. Mahasiswa Mnegikuti UAS	Surabaya	APBN	- Pelaksana an - Evaluasi	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaks anaan Evaluasi	1. Terlaksananya Mahasiswa Mengikuti perkuliahan semester 1 – 8 2. Terlaksananya Mahasiswa Mengerjakan Tugas 3. Terlaksananya Mengikuti Kepenasehatan 3x setiap semester 4. Terlaksananya Monev Pembelajaran 5. Terlaksananya Mahasiswa Mnegikuti UTS 6. Terlaksananya Mahasiswa Mnegikuti UAS	Unesa

6.	PLP	1. Persiapan PLP 2. Pelaksanaan PLP 3. Monitoring PLP 4. Penyusunan Laporan dan Evaluasi PLP	Surabaya	APBN	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaksanaan - Evaluasi	1. Terlaksananya Persiapan PLP 2. Terlaksananya Pelaksanaan PLP 3. Terlaksananya Monitoring PLP 4. Terlaksananya Penyusunan Laporan dan Evaluasi PLP	Unesa
7.	KKN	1. Persiapan KKN 2. Pelaksanaan KKN 3. Monitoring KKN 4. Penyusunan Laporan dan Evaluasi KKN	Surabaya	APBN	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaksanaan Evaluasi	1. Terlaksananya Persiapan KKN 2. Terlaksananya Pelaksanaan KKN 3. Terlaksananya Monitoring KKN 4. Terlaksananya Penyusunan Laporan dan Evaluasi KKN	Unesa
8.	Skripsi	1. Pembimbingan Skripsi 2. Seminar Proposal 3. Ujian Akhir Skripsi	Surabaya	APBN	- Pelaksanaan Evaluasi	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaksanaan Evaluasi	1. Terlaksananya Pembimbingan Skripsi 2. Terlaksananya Seminar Proposal 3. Terlaksananya Ujian Akhir Skripsi	Unesa
9.	Yudisium	1. Pendaftaran Yudisium 2. Pelaksanaan Yudisum	Surabaya	APBN	- Pelaksanaan Evaluasi	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaksanaan Evaluasi	1. Terlaksananya Pendaftaran Yudisium 2. Terlaksananya Pelaksanaan Yudisum	Unesa

10.	Wisuda	1. Pendaftaran Wisuda 2. Pelaksanaan Wisuda	Surabaya	APBN	- Pelaksanaan Evaluasi	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaksanaan - Evaluasi	- Pelaksanaan Evaluasi	1. Terlaksananya Pendaftaran Wisuda 2. Terlaksananya Pelaksanaan Wisuda	Unesa

PIHAK KEDUA,

ISRAN NOOR

PIHAK KESATU,

NURHASAN